

## Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

**Annisau Sholihah Al Fiqriyah<sup>\*</sup>, Edi Setiadi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>annisausholihahalfiqriyah@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

**Abstract.** Every year there is an increase in cases of pornography crimes and women are the most vulnerable objects to become victims of pornography. The irony that occurs in society and in law enforcement is when victims are forgotten in law enforcement and their rights as victims are not fulfilled. Such is the case with Decision Number 150/PID/2020/PT BDG regarding the crime of pornography. Victims who should receive protection from the state instead sit in a hospital chair. This can occur due to errors in court practice, in investigations, investigations, application of the articles of indictment by the Public Prosecutor and Judges. In fact, they are the people most entitled to legal protection because they are people who have been harmed by a crime. This research was conducted to examine the judge's considerations in imposing a sentence regarding Decision Number 150/PID/2020/PT BDG from the perspective of pornography victims. The research uses a juridical-normative approach through qualitative methods with data collection techniques taken from the collection of secondary legal data and tertiary legal data. Based on the results of the study, there was no link between the defendant's actions and Article 8 Jo. Article 34 of RI Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which was indicted by the Public Prosecutor and the Panel of Judges. It is more appropriate for the defendant to be designated as a pornographic victim rather than a pornographic object based on Decision Number 150/PID/2020/PT BDG. Victims of pornography should receive legal protection such as restitution, compensation, medical services and legal assistance.

**Keywords:** *Pornography, Victims, Legal Protection.*

**Abstrak.** Setiap tahun terjadi peningkatan kasus kejahatan pornografi dan wanita menjadi objek paling rentan menjadi korban pornografi. Ironi yang terjadi dalam masyarakat dan pengakkan hukum adalah ketika korban dilupakan dalam pengakkan hukum dan tidak terpenuhi hak sebagai korban. Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG tentang tindak pidana pornografi. Korban yang harusnya mendapatkan perlindungan dari negara malah duduk dikursi pesakitan. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan dalam praktik pengadilan, dalam penyidikan, penyelidikan, penerapan pasal dakwaan oleh Penuntut Umum, dan Hakim. Sejatinya mereka merupakan orang yang paling berhak mendapatkan perlindungan hukum karena mereka merupakan orang yang telah dirugikan karena suatu tindak kejahatan. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG yang dilihat dari aspek korban pornografi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari pengumpulan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukannya keterkaitan perbuatan terdakwa dengan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Terdakwa lebih tepat ditetapkan sebagai korban pornografi dari pada objek pornografi berdasarkan Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG. Korban pornografi selayak mendapatkan perlindungan hukum seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

**Kata Kunci:** *Pornografi, Korban, Perlindungan Hukum.*

## A. Pendahuluan

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara tegas tentang pornografi, maka dari itu tentang tindak pidana pornografi dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuannya dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Akan tetapi jika seorang pria dan wanita dengan persetujuannya melakukan pengambilan gambar atau video persetubuhannya, dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi hal itu merupakan pengecualian dari Pasal 4 ayat 1. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan tersebut dan menyebarkan pornografi tersebut, maka salah satu pihak (yang tidak menyebarkan) memiliki posisi yang kuat untuk tidak dipersalahkan atas penyebarluasan pornografi dan dianggap sebagai korban kejadian tindak pidana pornografi. Pemerintah dan penegak hukum harus lebih memperhatikan pihak yang menjadi korban penyebaran pornografi tanpa persetujuan dirinya.

Pina Garut dengan nomor putusan 150/PID/2020/PT BDG. Dalam putusan pengadilan, terdakwa Pina Aprilianti dijatuhi Pasal 8 Jo. Pasal 34 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1, oleh karena itu Pina dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pina secara sah telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yaitu “Turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi”.

Dalam hal tersebut Pina Aprilian dianggap sebagai pelaku karena di duga telah ikut serta mejadi objek pornografi, akan tetapi Pina Aprilianti tidak pernah menyetujui bahwa video porografinya disebarluaskan oleh (Alm) Asep Kusmawan. Maka dari itu Pina Aprilian seharusnya berada dalam posisi sebagai korban tindak pidana pornografi bukan sebagai terdakwa. Layaknya korban pada umumnya korban harus lah mendapatkan hak dan perlindungan hukum atas kausu yang menimpanya.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif melalui metode kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui peraturan-peraturan terkait kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara primer melauli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Data sekunder yang berdasarkan PUTUSAN NOMOR 150/PID/2020/PT BDG, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal. Kemudian data dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan hasil analisis tersebut menjadi sebuah hasil penelitian yang sistematis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Bagaimanakah Aspek Korban Tindak Pidana Pornografi dari Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG

Pada proses penegakkan hukum hakikatnya para penuntut umum akan membuat surat dakwaan terhadap pelaku kejahatan yang akan diserahkan kepada hakim, karena surat dakwaan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Surat dakwaan berperan penting dalam proses perkara pidana, atas adanya surat dakwaan lah jaksa penuntut umum memulai tugasnya sebagai wakil negara dalam pembuktian bahwa seseorang yang dihadapkan dalam sidang pengadilan memang bersalah dan harus diadili.

Dalam perkara tindak pidana pornografi, hakim membuat pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Surat dakwaan merupakan landasan dari pertimbangan yuridis hakim, berfungsi sebagai dasar pemeriksaan, pertimbangan, dan putusan hakim di persidangan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari delik yang menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap dictum putusan hakim.

Berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG Terdawa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN:

Dijerat dengan Undang-Undang No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 8 “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model mengandung muatan pornografi.” Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 “Setiap orang dengan sengaja atau dengan atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur dari dakwaan primair dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
3. Sebagai yang dilakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menelaah dari uraian kronologi kasus yang terjadi maka tidaklah tepat jika PINA APRILIANTI menjadi Terdakwa dalam kasus tersebut karena PINA APRILIANTI adalah orang yang dirugikan dengan cara eksploitasi seksual dan finansial oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN dimana saat pembuatan video pornografi tersebut PINA APRILIANTI masih merupakan istri dari (Alm) ASEP KUSMAWAN dan saat video bermuatan pornografi tersebar luas di internet PINA APRILIANTI dan (Alm) ASEP KUSMAWAN sudah bercerai. Fakta bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 PINA APRILIANTI bersama dengan saksi Rina Marlina dan Pak Yayan pernah melakukan upaya pelaporan terkait konten bermuatan pornografi yang berisikan dirinya di internet kepada Polres Garut tetapi tidak ditanggapi Polres Garut. Pelaporan dilakukan satu minggu sebelum video pornografi tersebut mengemuka (viral) di media sosial twitter pada tanggal 13 Agustus 2019. PINA APRILIANTI juga melakukan upaya dengan mendatangi rumah (Alm) ASEP KUSMAWAN pada bulan April 2019 bertempat di rumah Pak RW 15 Desa Sirnajaya, Tarogong Kaler, Garut.

Berdasarkan isi putusan perkara Nomor 150/PID/2020/PT BDG orang yang melakukan perekaman, penyimpanan, dan penyebaran video pornografi tersebut adalah (Alm) ASEP KUSMAWAN. Berawal dari perekaman kegiatan persetubuhan layanan jasa seksual PINA APRILIANTI yang dilakukan oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN, lalu penyimpanan konten video bermuatan pornografi, dan penyebar luasan konten bermuatan pornografi dilakukan oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN di akun twitter @kabarsange1.

Terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum tentang penerapan Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

pada kasus pornografi Tekdakwa PINA APRLIANTI dengan nomor putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG tidak tepat karena pada saat perekaman video bermuatan pornografi tersebut PINA masih merupakan istri (Alm) ASEP, dan PINA tidak mengetahui bahwa (Alm) ASEP meneyabar luaskan video tersebut di internet, PINA juga melakukan upaya pencegahan penyebarluasan video pornografi tersebut. Atas pernyataan PINA bahwa dirinya sering kali menjadi menjadi korban kekerasan seksual suaminya (Alm) ASEP KUSMAWAN dia dipaksa harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya bahkan dalam keadaan sedang menstruasi, (Alm) ASEP KUSMAWAN juga sering melakukan perekaman video aktifitas seksualnya bersama PINA APRLIANTI. Bahwa (Alm) ASEP KUSMAWAN yang melakukan perdagangan layanan jasa seksual PINA APRLIANTI kepada laki-laki lain. Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan apa pun atas perbuatan yang dakwakan kepadanya. Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam kronologi kasus bahwa terdakwa tidak melanggar apa yang dipertimbangkan oleh hakim.

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara menjadi aspek penting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang berlandaskan keadilan (*ex aequo et bono*), berisikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat maka dari itu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta-fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Melihat dari pertimbangan hakim, unsur tersebut tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi model atau objek mengandung muatan pornografi.

### **Perlindungan Hukum Korban Pornografi Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual**

Dalam suatu perkara pidana yang terjadi akan ada korban kejahatan yang timbul karena pelanggaran tindak pidana. Kesaksian korban merupakan bagian penting dalam proses penyidikan, penyelidikan suatu perkara. Dalam suatu tindak pidana yang terjadi korban seringkali menjadi pihak dirugikan oleh terdakwa, masyarakat, dan dalam penyelenggaraan peradilan. Korban menjadi pihak yang terlupakan, karena dalam praktik penyelenggaraan hukum selalu lebih condong dan terfokus terhadap hak-hak asasi tersangka. Dalam perkara pidana korban memiliki posisi yang sangat lemah, sehingga dalam penegakan korban harus lebih diperhatikan dalam pemenuhan hak, dan perlindungannya. Korban dapat berperan secara sadar maupun tidak sadar, berkontribusi langsung atau tidak langsung, sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif, hal itu tergantung terhadap situasi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Peran korban harus dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen, dan komplementer.

Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1):

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Bentuk perlindungan yang terhadap korban kejahatana yang berhak didapatkan antara lain:

1. Restitusi

Diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian, kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban. Restitusi merupakan bentuk upaya ganti rugi dari pelaku terhadap korban kejahatan yang

- menagami kerugian atas perbuatan pelaku.
2. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bantuan ini dapat dilakukan oleh Lembaga saksi dan korban kepada korban kejahatan.
  3. Bantuan dari keluarga  
Saat seseorang menjadi korban kejahatan, maka hendaklah keluarga membantu korban pulih dari trauma yang dialaminya, keluarga juga berperan dalam menghindarkan korban dari stigma masyarakat.
  4. Perlindungan dari masyarakat  
Masyarakat dalam hal ini membantu korban pulih dengan cara tidak memberikan stigma, tidak mencibir, dan tidak mengucilkan korban karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keadaan psikis korban.

#### **D. Kesimpulan**

Tidak telitinya penuntut umum dalam menentukan bahwa seseorang termasuk ke dalam kelompok Terdakwa atau Korban kejahatan dalam putusan perkara nomor 150/PID/2020/PT BDG. Hal ini dilihat dari tuntutan yang diberikan penuntut umum yaitu Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kerena terdakwa dalam kasus tersebut lebih tepat menjadi korban pornografi dari pada pelaku pornografi.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara 150/PID/2020/PT BDG, tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa diadili dengan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP bahwa dinyatakan telah memenuhi unsur dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi model atau objek mengandung muatan pornografi. Dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan bahwa terdakwa bukanlah orang yang melakukan perekaman, dan penyebarluasan. Terdakwa juga melakukan upaya untuk menghentikan penyebarluasan video asusila tersebut, saat perekaman terjadi terdakwa masih merupakan istri dari pelaku penyebar video dan saat video tersebut mengemuka (viral) terdakwa sudah bercerai dengan mantan suaminya. Jadi dalam hal ini membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah menghendaki bahwa video asusilanya disebarluaskan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farriz Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [2] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>
- [3] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- [4] Robbil Iqsal Mahendra, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology" *JLCLC* Vol. 2, No. 2, Juli 202.
- [5] Bernadetha Aurelia Oktaviani: Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706> Diakses pada 28 Oktober 2022. Pukul 22.43 WIB